

## SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2018

#### **TENTANG**

PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2017-2022 DAN RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2017-2022 HASIL EVALUASI KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi materi Rancangan Peraturan Daerah RPJMD Tahun 2017-2022 dan rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, dengan ini menginstruksikan :

### Kepada

- 1. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

#### Untuk

#### KESATU

: Para Asisten Sekretaris Daerah mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah di bawah koordinasinya dalam penyesuaian materi RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah di dalam Sistem Informasi RPJMD berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

#### **KEDUA**

- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar :
- a. menyesuaikan materi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD termasuk penyesuaian input ke dalam Sistem Informasi RPJMD berdasarkan hasil pembahasan dengan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
- b. Melakukan supervisi terhadap hasil penginputan yang dilakukan para Perangkat Daerah.

### **KETIGA**

: Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan input sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diantaranya :

- a. Input/Edit Strategi;
- b. Input/Edit Nomenklatur Program;
- c. Input/Edit Nomenklatur Indikator Kinerja Outcome Program beserta satuan, definisi operasional termasuk rumus penghitungannya;
- d. Input/Edit Target Kinerja Outcome Program beserta kondisi awal dan kondisi akhirnya;
- e. Input/Edit Nomenklatur dan Anggaran Kegiatan;
- f. Input/Edit Indikator Kinerja Output Kegiatan; dan
- g. Input/Edit Target Output Kegiatan.

**KEEMPAT** 

Hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini dilaporkan kepada Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2018

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukata Jakarta,

(XEL)

196402111984031002